



**KEPALA DESA SERANG  
KECAMATAN CIKARANG SELATAN  
KABUPATEN BEKASI**

## **PERATURAN DESA SERANG**

**NOMOR : 5 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SERANG  
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH DESA SERANG  
2022**



**KEPALA DESA SERANG  
KECAMATAN CIKARANG SELATAN  
KABUPATEN BEKASI**

**PERATURAN DESA SERANG  
NOMOR : 5 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SERANG,**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat di ubah dalam hal: terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa PDTT No.6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 tahun 2008 tentang Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 2 );
14. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : KU.08.03/Kep. 94-DPMD / 2022 Tanggal 19 Januari 2022 Tentang Penerimaan Desa dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Desa Serang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018-2024 ( Berita Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Tahun 2019);
16. Peraturan Desa Serang Nomor 5 tahun 2022 atas Perubahan RKPDes Nomor 4 Tahun 2021 Tanggal 23 September 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Tahun 2022 ( Berita Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Tahun 2022).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERANG

DAN

KEPALA DESA SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SERANG NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

### **Pasal 1**

Peubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

#### **A. Pendapatan Desa**

##### **a. Pendapatan Asli Desa**

i. Sebelum perubahan	Rp.	145,000,000
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	145,000,000

##### **b. Pendapatan Transper**

i. Sebelum perubahan	Rp.	4,486,225,600
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	4,486,225,600

##### **c. Silva Tahun lalu**

i. Sebelum perubahan	Rp.	118,866,167
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	500,000

iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	119,366,167
		4,750,591,767

d. Belanja desa

i. Sebelum perubahan	Rp.	4,750,091,767
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	500,000
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	4,750,591,767

B. Pembiayaan desa

Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

a. Pembiayaan desa

i. Sebelum perubahan	Rp.	200,000,000
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	200,000,000

b. Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa

i. Sebelum perubahan	Rp.	200,000,000
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	200,000,000

Total Belanja dan Pembiayaan	Rp.	<b>4,750,591,767</b>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	<b>Rp.</b>	<b>0</b>

## Pasal 2

1. Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Hasil Usaha

i. Sebelum perubahan	Rp.	10,000,000
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	10,000,000

b. Hasil Aset

i. Sebelum perubahan	Rp.	45,000,000
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	45,000,000

c. Swadaya,Partisipasi dan Gotongroyong

i. Sebelum perubahan	Rp.	0
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	0

d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa

i. Sebelum perubahan	Rp.	90,000,000
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	90,000,000



2. Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Dana Desa

i. Sebelum perubahan	Rp.	1,337,425,000
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1,337,425,000

b. Bagian dari hasil pajak daerah

i. Sebelum perubahan	Rp.	1,463,539,000
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1,463,539,000

c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota

i. Sebelum perubahan	Rp.	1,726,640,600
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1,726,640,600

d. Alokasi Dana Desa (ADD)

i. Sebelum perubahan	Rp.	725,760,000
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	566,400,000
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1,292,160,000

e. Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi

i. Sebelum perubahan	Rp.	130,000,000
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	130,000,000

f. Bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten

i. Sebelum perubahan	Rp.	566,400,000
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	566,400,000
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	0

3. Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat

i. Sebelum perubahan	Rp.	0
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	0

b. Lain-lain Pendapatan desa yang sah

i. Sebelum perubahan	Rp.	0
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	0

### Pasal 3

1. Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

i. Sebelum perubahan	Rp.	1,043,480,400
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	27,500,000
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1,070,980,400

b. Belanja Barang dan Jasa

i. Sebelum perubahan	Rp.	2,415,012,667
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	19,576,100
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	2,434,588,767

c. Belanja Modal

i. Sebelum perubahan	Rp.	572,316,200
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	46,576,100
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	525,740,100

d. Belanja Tidak Terduga

i. Sebelum perubahan	Rp.	719,282,500
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	719,282,500

2. Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 terdiri dari :

e. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

i. Sebelum perubahan	Rp.	2,315,410,467
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	3,000,000
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	2,318,410,467

f. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

i. Sebelum perubahan	Rp.	684,538,000
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	48,410,000
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	636,128,000

g. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

i. Sebelum perubahan	Rp.	636,617,600
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	56,941,400
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	579,676,200

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

i. Sebelum perubahan	Rp.	501,525,700
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	102,851,400
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	604,377,100

e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa.

i. Sebelum perubahan	Rp.	612,000,000
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	612,000,000

**Pasal 4**

1. Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

i. Sebelum perubahan	Rp.	200,000,000
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	200,000,000

b. Pengeluaran Pembiayaan

i. Sebelum perubahan	Rp.	200,000,000
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	200,000,000

2. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a, mencakup:

a. a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya

i. Sebelum perubahan	Rp.	118,866,167
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	500,000
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	119,366,167

b. Pencairan Dana Cadangan

i. Sebelum perubahan	Rp.	0
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	0

c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan

i. Sebelum perubahan	Rp.	0
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	0

3. Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b, mencakup:

a. Pembentukan Dana Cadangan

i. Sebelum perubahan	Rp.	612,000,000
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	612,000,000

b. Penyertaan Modal Desa

i. Sebelum perubahan	Rp.	200,000,000
ii. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
iii. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	200,000,000

**Pasal 5**

Urutan lebih lanjut Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran 1 Pergerakan APBDes Perubahan;
- b. Lampiran 2 Rencana Anggaran Biaya

**Pasal 6**

Kepala Desa menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Perubahan Kedua APBDesa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa Perubahan.

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.



  
**ROMLI ROMLIANDI**  
BERITA DESA SERANG TAHUN 2022 NOMOR :

Diundangkan di : Desa Serang  
Pada tanggal : 28 February 2022  
SEKRETARIS DESA SERANG





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERANG**  
**KECAMATAN CIKARANG SELATAN**  
**KABUPATEN BEKASI**  
Jalan Raya Cijingga Desa Serang Kode Pos 17530

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERANG**  
NOMOR : Kep. BPD-Srg / II / 2022

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERANG**  
**DESA SERANG KECAMATAN CIKARANG SELATAN**  
**TERHADAP**  
**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA**  
**MENJADI PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDesa**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil musyawarah BPD Serang Kecamatan Cikarang Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor /BA.BPD-SR/II/2022 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 perlu adanya persetujuan dari BPD terhadap Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, persetujuannya perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.07/ Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi ( Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi ( Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
24. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 060/Kep.104/ORG/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi Tahun 2020;



24. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : KU.08.03/Kep. 94-DPMD / 2022 Tanggal 19 Januari 2022 Tentang Penerimaan Desa dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Desa Serang Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018-2024 ( Berita Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Tahun 2019);
26. Peraturan Desa Serang Nomor 5 tahun 2022 atas Perubahan RKPDes Nomor 4 Tahun 2021 Tanggal 23 September 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Tahun 2022 ( Berita Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Tahun 2022).

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa tentang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- KEDUA** : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada dictum pertama, disertai alasan :
- a. Bahwa pelaksanaan pembangunan desa untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata perlu didanai dengan APBDesa.
  - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat di ubah dalam hal: terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota
  - c. Pemerintah Desa mempunyai dasar/pedoman pelaksanaan penggunaan anggaran.
- KETIGA** : Tindakanjuit dari Keputusan ini diserahkan kepada Kepala Desa untuk dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada Tanggal : 15 Pebruari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERANG  
KEC. CIKARANG SELATAN

Ketua,



**BUBUN, S.Ag**

**BERITA ACARA**  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERANG  
KECAMATAN CIKARANG SELATAN  
NOMOR : Kep. BPD-SRG / II / 2022

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA  
MENJADI PERATURAN DESA TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APBDesa  
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di kantor Desa Serang Kecamatan Cikaranga Selatan Kabupaten Bekasi telah diadakan musyawarah Permusyawaratan Desa Serang, yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda Musyawarah :

Membahas Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut.

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa tentang Penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Kesimpulan Hasil Rapat BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tersebut diatas agar menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERANG


Ketua,

**BUBUN, S.Ag.**

Wakil Ketua,

  
**JAENAL ARIFIN**

Sekretaris,

  
**MOCH. FIKAR ADI WIBAWA**

### DAFTAR HADIR

Hari : Selasa  
 Tanggal : 15 Pebruari 2022  
 Tempat : Ruang Rapat BPD Desa Serang  
 Acara : Pembahasan Perubahan APBDes TA. 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	BUBUN, S.Ag.	Ketua	 1. ....
2.	JAENAL ARIFIN	Wakil Ketua	 2. ....
3.	MOCH. FIKAR ADI WIBAWA	Sekretaris	 3. ....
4.	ENCEP AWALUDIN	Anggota	 4. ....
5.	YUSUP	Anggota	 5. ....
6.	OMIN SURYADI	Anggota	 6. ....
7.	ABDUL ROHMAN	Anggota	 7. ....
8.	H. ONCI ARIFAN	Anggota	 8. ....
9.	YAYAH ANGGRAENI	Anggota	 9. ....

Serang, 15 Pebruari 2022  
 Ketua,  
  
**BUBUN, S.Ag.**







